Ketentuan **Pembangunan Baru** Kawasan Cagar Budaya

- a. Pembangunan baru pada Kavling di dalam Kawasan Cagar Budaya dan Kavling yang bersinggungan dengan Kawasan Cagar Budaya menyesuaikan dengan karakter Kawasan Cagar Budaya tersebut.
- b. Pembangunan baru pada Kawasan cagar budaya untuk bangunan yang bukan bangunan cagar budaya dapat menggunakan Intensitas Pemanfaatan Ruang dengan Ketinggian Bangunan menyesuaikan Ketinggian Bangunan Gedung di dalam Kawasan cagar budaya;
- c. Pembangunan baru pada Kawasan cagar budaya untuk bangunan cagar budaya mengikuti Ketentuan Khusus tentang bangunan cagar budaya.

Sumber : Pasal 203, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta